

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan adalah fenomena global yang sangat memprihatinkan, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tak kunjung reda dan menurun bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi sosial ekonomi. Kemiskinan merupakan masalah universal yang dihadapi oleh hampir semua Negara-negara berkembang, terutama negara berpenduduk padat seperti Indonesia. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus (Suharto,2009). Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, tetapi karena ini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya yang masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.

Kemiskinan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap,

rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah. Mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulangnya. Adapun program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yaitu melalui program bantuan rumah yang layak huni terhadap masyarakat miskin/kurang mampu. Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat kurang mampu dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah layak huni.

Menurut pasal I ayat (7) No 1 Tahun 2011 tentang perumahan, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah tangga sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga. (Safi'i:2019)

Program RLTH tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Begitu pula ketika pelaksanaan di lapangan, harapannya adalah muncul rasa kesetiakawanan sosial dan semangat gotongroyong di masyarakat yang kini mulai pudar. Selain itu, dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu meringankan kesulitan keluarga miskin untuk memiliki rumah layak huni. (Siregar:20121)

Salah satu Kabupaten yang melaksanakan Program rumah layak huni adalah Kabupaten Ngada. Program rumah layak huni di Kabupaten Ngada di mulai pada tahun 2019. Program ini merupakan program pemerintah Kabupaten Ngada guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di daerahnya, dimana hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Program ini memberikan bantuan berupa pembangunan rumah layak huni yang dibangun atau terletak di atas tanah milik masyarakat yang kurang mampu. Program rumah layak huni dananya bersumber dari APBD Kabupaten Ngada. Tujuan program rumah layak huni adalah untuk membantu masyarakat kurang mampu yang belum memiliki rumah layak huni atau tidak memiliki rumah dan mempunyai tanah milik sendiri atau hibah. Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni dilakukan pada Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dan dalam tingkat

Kabupaten Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Ngada yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. BAPEMAS sebagai pelaksana teknis yang bertugas memberi sosialisasi tentang penyusunan daftar rencana kegiatan dan membantu pencairan dana bantuan rumah layak huni. Sedangkan pada setiap desanya dibuat organisasi kelompok masyarakat (POKMAS) yang menangani dan bertanggungjawab tentang pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni pada setiap desanya.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Ngada Tahun 2019**

No	Kecamatan	Rumah Tidak Layak Huni	Yang Belum di tangani
1.	Aimere	251 Unit	221 Unit
2.	Riung Barat	301 Unit	301 Unit
3.	Golewa Selatan	680 Unit	335 Unit
4.	Golewa	405 Unit	405 Unit
4.	Inerie	241 Unit	232 Unit
5.	Bajawa Utara	697 Unit	668 Unit
6.	Bajawa	250 Unit	241 Unit
7.	Golewa Barat	728 Unit	272 Unit

*Sumber: Pos Kupang.Com, Bajawa*

Dari tabel di atas diketahui bahwa masih banyak Rumah Tidak Layak Huni yang belum di tangani oleh pihak pemerintah. Jumlah rumah tidak layak huni terbanyak ada di Kecamatan Golewa Barat yaitu 728 unit, dan

kecamatan yang belum pernah tersentuh program ini adalah Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Golewa dan Kecamatan dengan jumlah realisasi program terbanyak yaitu Kecamatan Golewa Selatan dengan jumlah realisasi 345 unit rumah.

Kecamatan Golewa Selatan adalah salah satu Kecamatan yang melaksanakan program rumah layak huni. Kecamatan Golewa Selatan terdiri dari 22 Desa, semua Desa di Kecamatan Golewa selatan setiap tahun mendapatkan bantuan rumah layak huni termasuk Desa Boba. Penduduk di Desa Boba mayoritas berprofesi sebagai petani, yang mana dari sebagian masyarakat belum mempunyai rumah sendiri atau rumah mereka masih jauh dari kriteria layak. Untuk data masyarakat miskin Desa Boba Kecamatan Golewa Selatan pada tahun 2021 adalah:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah masyarakat Miskin Desa Boba Tahun**  
**2019-2022**

NO	TAHUN	TERDATA	JUMLAH JIWA
1.	2019	1. Program Keluarga Harapan (PKH) 2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)	1. 23 Jiwa 2. 40 Jiwa 3. 50 Jiwa
<b>JUMLAH</b>			<b>113 Jiwa</b>
2.	2020	1. Program Keluarga Harapan (PKH) 2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) 4. Bantuan Sosial Tunai (BST)	1. 30 Jiwa 2. 40 Jiwa 3. 50 Jiwa 4. 60 Jiwa
<b>JUMLAH</b>			<b>180 Jiwa</b>

3.	2021	1. Program Keluarga Harapan (PKH) 2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) 4. Bantuan Sosial Tunai (BST)	1. 35 Jiwa 2. 68 Jiwa 3. 86 Jiwa 4. 120 Jiwa
<b>JUMLAH</b>			<b>303 Jiwa</b>
4.	2022	1. Program Keluarga Harapan (PKH) 2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) 4. Bantuan Sosial Tunai (BST)	1. 35 Jiwa 2. 68 Jiwa 3. 86 Jiwa 4. 130 Jiwa
<b>JUMLAH</b>			<b>319 Jiwa</b>

*Sumber: Kantor Desa Boba(2023)*

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah warga miskin Desa Boba setiap tahunnya meningkat. Total seluruh warga miskin yang terdata pada tahun 2022 di Desa Boba Kecamatan Golewa selatan Kabupaten Ngada yaitu 319 jiwa. Dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah masyarakat miskin di Desa Boba dari tahun 2019 sampai 2022 itu mengalami peningkatan pertahun 2019-2020 meningkat sebanyak 67 jiwa, tahun 2020-2021 meningkat 123 jiwa, sedangkan tahun 2021-2022 meningkat sebanyak 16 jiwa. Untuk Penerima Bantuan Rumah Layak Huni di Desa Boba Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada dari PEMDA Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2022 yang dijalankan dan menetapkan penerima bantuan Rumah Layak Huni tahun 2021 yaitu:

**Tabel 1.3**

**Data masyarakat miskin yang diusulkan sebagai penerima Bantuan Rumah Layak Huni di Desa Boba Kecamatan Golewa Selatan pada Tahun 2019-2022.**

No	Tahun	Usulan	Dana Per Unit	Penerima	Realisasi	Persentase (%)
1.	2019	40	Rp.35.000.000	16 KK	12 KK	75
2.	2020	43	Rp.40.000.000	20 KK	12 KK	60
3.	2021	43	Rp.45.000.000	-	-	-
4.	2022	53	Rp.45.000.000	-	-	-

*Sumber: Kantor Desa Boba (2022)*

Dari tabel di atas dapat dilihat usulan bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni tahun 2019 usulan bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni sebanyak 40 kepala keluarga, pada tahun 2020 usulan bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni sebanyak 43 kepala keluarga dan pada tahun 2021 usulan bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni sebanyak 43 kepala keluarga, dan pada tahun 2022 usulan bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni sebanyak 50 kepala keluarga. Namun dari sekian banyak yang telah diusulkan oleh pemerintahan desa hanya di tahun 2019 yang sudah terealisasi namun tidak sesuai dengan yang diusulkan karena dari enam belas unit rumah yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan program rumah sederhana layak huni

hanya 12 unit rumah yang dapat terealisasi. Pada tahun 2020 terdapat 20 KK yang mendapatkan bantuan namun hanya terealisasi 12 rumah sampai dengan tahun 2022.

Dalam pelaksanaan program masih terdapat banyak kendala sehingga belum berjalan optimal sesuai dengan harapan. Adapun kendala-kendala yang ditemui adalah

*Pertama* kurangnya komunikasi antara pihak implementator dan pihak – pihak yang terlibat. Dan masih ada pihak yang belum mengetahui dengan jelas tentang program RTLHU. Kurangnya koordinasi pihak – pihak terkait. Prosedur pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni salah satu yang harus direhab ialah masyarakat yang rumahnya tidak memiliki fasilitas kamar mandi. Pada kenyataannya semua rumah penerima bantuan yang telah direhab tidak dibangun kamar mandi dan tidak setiap hari dilakukan monitoring dari pihak pendamping program, dan pemerintah Desa yang terkait. Dalam implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni.

*Kedua* kurangnya sosialisasi bagi para pelaksana kegiatan sehingga masih banyak aparat pelaksana kegiatan yang tidak paham tentang mekanisme program dan tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang pembangunan sehingga menghambat pelaksanaan program. Selain itu pengetahuan masyarakat penerima bantuan yang masih minim tentang tujuan program mengakibatkan penyalahgunaan dana bantuan.



*Ketiga* kontrol yang masih rendah dari Dinas Sosial dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan program ini sehingga tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dan berdampak pada pembangunan tahun berikutnya Proses pencairan dana tidak memiliki kepastian waktu yang jelas serta masih terkendalanya pelaksanaan program RS-RTLH yang kurang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan

Melihat kesalahan-kesalahan di atas penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan teori implementasi karena seperti yang kita ketahui implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang. Biasanya, implementasi akan dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna guna mencapai tujuan yang disusun dengan cermat dan terperinci. Melihat dari pemaparan di atas sangat jelas bahwa implementasi tidak berjalan dengan baik, masih banyak kendala yang perlu di perbaiki sehingga perlu diterapkan teori ini untuk melihat dimana letak kesalahan dan mencoba memper- baiki agar berjalan sesuai dengan alurnya.

Bertolak dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah tentang program bantuan rumah layak huni di Desa Boba dengan judul: **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI DI DESA BOBA KECAMATAN GOLEWA SELATAN KABUPATEN NGADA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk masyarakat kurang mampu di Desa Boba Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni di Desa Boba Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah, tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk masyarakat kurang mampu di Desa Boba Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni di Desa Boba Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada?

## **1.3 Manfaat Penelitian**

A. Manfaat akademis

1. Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan bahan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana Strata 1 (S1) pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.
2. Bagi peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui penelitian ini serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.

#### B. Manfaat teoritis

1. Peneliti Berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau memberikan informasi khususnya kepada pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan